

TKW dan Permasalahannya

Oleh : Nur Hidayah¹

A. Pendahuluan

Pengangguran di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Kenyataan ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan kesempatan dan lapangan kerja yang memadai. Hal ini tidak sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ambruknya sistem ekonomi lokal telah menyebabkan banyak tenaga kerja diekspos ke tempat-tempat kerja global untuk mendapatkan penghasilan. Sementara itu kondisi geografis daerah asal juga tidak menjanjikan sebagai penopang kehidupan. Harapan orang semakin menipis untuk mengandalkan potensi daerah asal. Terlebih lagi bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian, lambat laun ternyata tidak dapat diandalkan.

Untuk menjadi pekerja di sektor formal sangat sulit, terlebih dengan munculnya banyak persaingan dari tahun ke tahun. Sementara itu bagi mereka yang mempunyai skill terbatas dan pengetahuan yang minim tidak mempunyai pilihan lain sehingga memilih bekerja di sektor informal. Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan pemerintah dalam mengupayakan berkurangnya pengangguran seperti dengan pengiriman tenaga kerja di luar negeri. Meskipun dalam prakteknya upaya ini sarat dengan berbagai persoalan yang bermunculan kemudian.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ketidakadilan terhadap perempuan terus terjadi atas nama agama, budaya, sosial dan sebagainya. Tidak jarang perempuan menjadi korban ketidakadilan dari persoalan di bidang ketenagakerjaan. Sejak dari proses perekrutan, penampungan, pemberangkatan dan bahkan pemulangan bagi warga yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

¹ Pembicara adalah pengajar pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY. Disampaikan pada acara Talkshow SP Kinasih bekerja sama dengan Global FM pada hari Rabu, 12 Nopember 2008

Hal ini ditengarai oleh banyak pihak sebagai akibat dari beroperasinya para calo maupun sponsor yang “nakal”. Tidak segan-segan, dengan berbagai iming-iming penghasilan dollar, ringgit, real maupun rupiah yang menggoda, banyak perempuan yang kemudian terpengaruh dan akhirnya dengan segala bujuk rayu para calo ini warga kemudian bersedia menerima ajakannya.

B. Trafficking sebagai Bentuk Permasalahan TKW

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi TKW sejak dari perekrutan, pembekalan, pemberangkatan dan sampai kepulangan. Salah satu bentuk permasalahan TKW adalah adanya praktek trafficking. Proses trafficking sebenarnya sudah dimulai sejak dari awal perekrutan, ketika seorang calo atau sponsor menjanjikan warga untuk bekerja sebagai pegawai toko, PRT kemudian ketika sudah sampai di negara tujuan dialihkan menjadi PSK. Tentu saja hal ini tidak disadari para perempuan yang benar-benar ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. Di samping itu banyak pula para perempuan yang pulang kembali ke kampung halaman tanpa membawa apa-apa karena selama bekerja tidak mendapatkan gaji. Di satu sisi hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang dikeluarkan tidak dihargai. Belum lagi dengan banyaknya kasus kekerasan serta sederet persoalan lain yang menimpa para perempuan dan anak.

Definisi umum tentang trafficking dapat dijumpai dalam protokol PBB yang disahkan pada bulan November 2000 dimana Indonesia juga termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani. Dimana konsep ini juga telah diadopsi oleh lembaga ACILS dan ICMC dalam lembar kerjanya sebagai bentuk perhatian yang mendalam terhadap praktek trafficking di berbagai belahan dunia. Yang dimaksud dengan trafficking adalah :

Rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan atau menerima orang dengan cara-cara ancaman, penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lain, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan wewenang dari posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi (secara khusus, eksploitasi perburuhan dan seks)

Eksplorasi paling tidak, eksploitasi prostitusi terhadap pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghilangan organ tubuh.

Dalam definisi ini terdapat hal yang penting dalam konteks Indonesia yaitu persetujuan dari korban tidak relevan jika ada penyalahgunaan wewenang atau posisi terhadap pihak yang rentan, kebohongan atau penipuan. Terlebih lagi pada saat krisis ekonomi Asia yang meningkatkan prevalensi perempuan dan anak yang bekerja mencari pendapatan ke luar, pencegahan terhadap kemungkinan adanya eksploitasi terhadap orang yang paling rentan secara ekonomi harus dikedepankan.

Di Indonesia, korban *trafficking* seringkali digunakan sebagai pekerja yang diperas (dengan tempat kerja dan kondisi/upah kerja yang buruk), PRT, pekerja restoran, penghibur “live“, pengantin pesanan, buruh/pekerja anak, pengemis jalanan, disamping mereka yang secara tradisional dapat dilihat sebagai pekerja prostitusi.

Trafficking di Indonesia mempunyai dua bentuk yaitu domestik dan internasional. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 33 propinsi yang meliputi 13.000 pulau dan ratusan kelompok etnis/budaya, sehingga banyak sekali tempat di mana orang dapat ditrafik ke sebuah lokasi yang tidak dikenal, pada gilirannya orang tidak mampu mendapatkan akses untuk kembali ke kampung halaman. Kebanyakan tempat yang digunakan untuk kegiatan *trafficking* domestik adalah tempat-tempat wisata atau dekat dengan perbatasan internasional. Seperti di Batam, Riau (dekat dengan Singapura dan Malaysia), Kalimantan Barat (berbatasan dengan Malaysia), Bali, Jakarta, dan Surabaya merupakan tempat-tempat tujuan yang populer untuk *trafficking* domestik.

Di samping itu ada pula beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengamati proses *trafficking* domestik yang sering terjadi adalah seorang perempuan dapat dibawa dari desa ke kota dengan janji diberi kerja, diculik dari desa dan dipindahkan ke lingkungan yang asing. Perempuan yang menjadi korban sudah dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, serta dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional atau dengan bahasa maupun budaya yang dikenalnya (GAATW, 1999).

Sementara itu *trafficking* internasional seringkali diselubungkan sebagai buruh migran atau layanan pengantin pesanan. Para perempuan dan kaum muda yang tidak

tahu apa-apa ini kemudian bertemu dengan “agen” yang mempengaruhi calon buruh migran dengan cerita tentang pekerjaan dengan gaji tinggi dan gaya hidup eksotik. Begitu keluar dari perbatasan Indonesia, saat itulah eksploitasi dimulai. Eksploitasi ini dapat berupa penahanan dokumen, jeratan hutang dikarenakan biaya yang sangat tinggi dikenakan kepada mereka, kesewenangan atas fisik/seksual oleh majikan, pengantin perempuan digunakan sebagai budak seks, atau cara-cara pemaksaan lainnya. Tempat tujuan yang biasanya digunakan sebagai ajang trafficking internasional dari Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Jepang, Timur Tengah, Taiwan dan Korea (Kertas kerja ACILS-ICMC, 2005).

Kerentanan para perempuan atas praktek trafficking ini bisa diantisipasi dengan mengadakan berbagai macam usaha seperti:

1. Penyuluhan-penyuluhan atau pembekalan agar mereka memahami aspek trafficking yang meliputi :
 - a. Jeratan hutang, adalah ketika seseorang dikurung dan dipaksa bekerja untuk melunasi hutang melalui tenaga mereka, yang pada gilirannya hal ini bisa mengarah pada penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi atas penerimaan pinjaman.
 - b. Migrasi ilegal, khususnya bagaimana buruh migrant rentan terhadap ancaman majikan, pelaku tindak kejahatan dan agen perekrut untuk melaporkan mereka kepada polisi kalau mereka tidak bersedia bekerja untuk gaji kecil atau tanpa dibayar.
 - c. Akibat trafficking, yang bisa meliputi cedera, penyakit, kerugian ekonomi, cap buruk oleh masyarakat, trauma bahkan kematian.
 - d. Inisiatif untuk memerangi trafficking, yaitu meliputi usaha oleh pemerintah dan kelompok masyarakat umum untuk memberikan pelayanan kepada korban, membawa pelaku trafficking ke pengadilan, dan mencegah terjadinya trafficking di masa depan. (Jamie Davis dan Mel Reynold, 2005 : 73)
2. Memberdayakan dan melindungi TKI dan TKW dengan cara membentuk organisasi untuk membela para TKI dan melancarkan usaha-usaha untuk menentang trafficking.
3. Mendirikan asrama TKI di bawah KBRI.

C. Kepekaan Gender para Stakeholder

Kepekaan gender dari para *stakeholder* atas terjadinya praktek trafficking terhadap perempuan dan anak, bisa dilihat dari :

1. Peran pemerintah

Pemerintah di samping membuat kebijaksanaan pembangunan yang ternyata bias gender, dalam kebijaksanaan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri juga mengontrol untuk tujuan mereproduksi nilai patriarkhi baik dalam konstelasi ketenagakerjaan (gerakan buruh) maupun peran perempuan sebagai individu.

Mengontrol dan mengendalikan politik patriarkhi dalam perburuhan ini, baik melalui penciptaan seperangkat *policy* (kebijakan) yang mengatur dan mengendalikan melalui mekanisme ideologi dalam sistem patriarkhal dan representasi maupun praktek penyelenggaraan praktisnya. Misalnya bagaimana pemerintah memberlakukan izin khusus dari orang tua atau pihak suami pada BMP yang hendak bekerja di luar negeri. Sedangkan bagi laki-laki tidak berlaku. Melalui praktek semacam ini, tidak hanya bersifat diskriminasi, tetapi juga pemerintah tetap menjaga “status quo”, dimana perempuan tetap di bawah kekuasaan keluarga atau suami. Karena itulah keputusan yang diambil harus seizin atau persetujuan suami atau orang tuanya, dengan demikian kesadaran ini akan tetap dibawa sekalipun sudah bekerja di luar negeri yang sosio-kulturalnya berbeda. Mekanisme ini semakin diperkuat dengan adanya pemberlakuan harus melalui kursus di penampungan yang memperkuat pandangan bahwa dunia domestik adalah kodrat perempuan, dan pungutan USS 20 pada BMP-PRT yang ke Saudi Arabia dengan alasan untuk pembinaan.

Saat ini ada 8 instansi yang terlibat dalam kegiatan pengiriman dan penempatan buruh migran ke luar negeri, terdiri dari empat instansi negara dan 4 organisasi bisnis yang diakui oleh negara. Di samping itu terdapat dua organ yang terlibat dalam proses rekrutmen namun tidak diakui oleh pemerintah dan karenanya bergerak di luar jangkauan hukum. Empat instansi negara yang terlibat langsung dalam isu buruh migran dan terlibat dalam proses penempatan/pengiriman buruh migran adalah : (1) lembaga non-struktural yang disebut BKPTKI (Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) atau biasa dikenal dengan sebutan Bakor. Badan ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 29

tahun 1999, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, (2) Depnakertrans dengan unit pelaksana kerjanya yang disebut BP2TKI atau Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tugasnya memberikan rekomendasi kepada PJTKI, (3) Kantor Imigrasi merupakan lembaga yang berhak mengeluarkan paspor dan (4) Perwakilan RI di negara tempat buruh migran bekerja. Menurut Kepmenakertrans No. 104A/2002 tugas Perwakilan RI RI adalah mengelola data, memantau dan memberikan bantuan.

Adapun 4 organisasi bisnis yang terlibat adalah : (1) PJTKI, badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan buruh migran ke luar negeri. Persyaratan berdirinya PJTKI diatur dalam kepmen 104A/2002 dan peraturan-peraturan sebelumnya, (2) Perwada, yaitu perwakilan PJTKI di daerah-daerah, (3) Perwalu, yaitu perwakilan PJTKI di luar negeri dan (4) mitra usaha di luar negeri, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum di luar negeri yang bertanggung jawab menyalurkan buruh migran kepada pengguna (majikan). Di beberapa negara, mitra usaha ini yang sering tertulis dalam kontrak kerja sebagai pengguna buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Badan usaha ini harus didaftarkan oleh PJTKI ke perwakilan RI setempat. (Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2003).

Selain PJTKI dan mitra usaha, ada dua pihak lain yang sangat berperan dalam rekrutmen buruh migran pekerja rumah tangga yaitu yang disebut sponsor dan agennya. Sponsor adalah seseorang (individual) yang bertindak sebagai perantara bagi calon buruh migran untuk berhubungan dengan PJTKI. Bagi PJTKI sendiri, sponsor adalah penjamin buruh migran. Jika terjadi masalah dengan buruh migran sebelum berangkat (membatalkan berangkat, atau sakit) sponsorlah yang berada di garis depan bertanggung jawab kepada PJTKI misalnya mencari pengganti, dan sebagainya. Sponsor bekerja secara individual, ada yang mendapat surat tugas dari PJTKI tertentu dan mengumpulkan calon buruh migran untuk PJTKI tersebut serta ada yang bekerja langsung memasok buruh migran pada sembarang PJTKI.

Sponsor memungut bayaran atas jasanya kepada TKI dan kepada PJTKI. Tak ada aturan yang melindungi buruh migran dari kemungkinan penipuan dan pemerasan yang bisa dilakukan oleh sponsor. Cukup banyak data yang mengungkap kejahatan yang

dilakukan oleh para sponsor, misalnya menarik bunga yang sangat tinggi (100% dalam waktu 3 bulan) atas pinjaman yang dilakukan oleh buruh migran padanya untuk biaya-biaya rekrutmen; memakan uang biaya rekrutmen sementara buruh migran yang telah membayar biaya tersebut tidak disalurkan kepada pengguna jasa, terkatung-katung dalam penampungan atau penantian di rumah. Sponsor juga melakukan pemalsuan data, memperjualbelikan calon buruh migran dan beberapa dilaporkan melakukan pelecehan seksual dan perkosaan dengan iming-iming keberangkatan ke luar negeri atau ancaman penundaan pengiriman.

Sponsor bertindak dalam skala besar, di bawah sponsor terdapat agen-agen yang dikenal dengan nama calo. Para calo ini mendapat upah dari sponsor dan sering mendapat uang dari calon buruh migran itu sendiri. Dari tangan para calo dan sponsor di desa, calon buruh migran masuk dalam proses persiapan pemberangkatan yang dilakukan oleh PJTKI, sejumlah uang kembali harus disediakan oleh calon buruh migran baik dengan cara pinjam, jual barang atau lainnya. Mereka mengeluarkan uang untuk biaya pendaftaran, biaya tes kesehatan, biaya jaminan perlindungan (USD 20), biaya pembuatan kartu identitas, paspor dan dokumen-dokumen kerja di luar negeri. Tidak ada standar biaya. Peraturan yang dikeluarkan Depnakertrans justru membuka peluang terjadinya pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh buruh migran.

Hal-hal yang ditengarai menyebabkan peran pemerintah begitu penting di dalam mengantisipasi praktek trafficking karena beberapa alasan yaitu :

a. Kebijakan yang lemah

Proses perekrutan BMP-PRT jika dicermati dengan teliti menyerupai kegiatan perdagangan manusia. Sayangnya, skema perdagangan ini justru terkukuhkan oleh proses birokrasi yang penuh dengan kegiatan korupsi dan kolusi serta berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah.

Berbeda dengan PRT di dalam negeri, persyaratan untuk menjadi BMP-PRT cukup tinggi, antara lain : 1) mereka diminta menguasai bahasa asing tempat mereka bekerja, 2) mereka diminta menyerahkan dokumen tertulis mengenai kondisi kesehatan, 3) mereka harus mendaftar melalui agen rekrutmen yang mendapat pengesahan depnakertrans dan 4) mengikuti pelatihan pra pemberangkatan yang dilakukan oleh agen.

Syarat-syarat tersebut di atas pada pelaksanaannya sering diabaikan dan menjadi ajang pemerasan calon buruh migran. Banyak dari mereka yang nyatanya tidak mengetahui sama sekali bahasa di tempat kerja mereka atau bahasa Inggris.

Peraturan menyatakan bahwa buruh migran (termasuk BMP-PRT) harus mendapatkan orientasi pra-pemberangkatan yang menyangkut informasi tentang jenis pekerjaan, lingkungan tempat kerja mereka, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Pada kenyataannya orientasi ini lebih banyak berisi ceramah tentang kewajiban untuk bekerja keras dan kepatuhan kepada majikan serta agen yang harus ditunjukkan oleh BMP-PRT selama berada di luar negeri. Informasi ini disampaikan melalui atau dibungkus dalam berbagai topik bahasan, antara lain: agama, hubungan kerja dan cara-cara pengiriman uang. Selain itu, terdapat informasi umum yang hampir tak ada hubungannya dengan jenis pekerjaan, lingkungan tempat kerja maupun hak-hak buruh migran. Pada dasarnya buruh migran pekerja rumah tangga hanyalah barang dagangan dari PJTKI dan pemerintah Indonesia yang berorientasi pada devisa dan keuntungan ekonomi mereka sendiri.

Peraturan tertinggi yang mengatur masalah buruh migran memberikan porsi besar pada posisi, hak dan kewajiban agen (PJTKI), jauh lebih besar daripada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban buruh migran. Buruh migran Indonesia diakui sebagai buruh migran oleh pemerintah Indonesia hanya jika bekerja ke luar negeri melalui PJTKI yang mendapatkan izin pemerintah. Sehingga peran PJTKI menjadi sangat sentral.

Besarnya peran yang ditetapkan membuat banyak PJTKI yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan baik secara legal maupun ilegal. Menakertrans Jacob Nuwawea telah menskorsing 39 PJTKI untuk masa 1 sampai 3 bulan karena terbukti memalsukan sertifikat Lembaga Uji Kompetensi Independen (LUKI) buruh migran Indonesia. LUKI adalah metode baru yang diterapkan untuk menguji keterampilan calon buruh migran dalam menggunakan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan dan menerbitkan sertifikat. (Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2002)

Jumlah PJTKI yang mengirim buruh migran pekerja rumah tangga semakin banyak karena buruh migran pekerja rumah tangga adalah komoditi ekspor yang menguntungkan. Menurut Menakertrans hingga Mei 2002 jumlah PJTKI mencapai 421

perusahaan. Di Hongkong jumlah agen resmi yang memproses pengerahan BMP-PRT paling tidak sebanyak 73, sementara di Singapura jumlahnya sekitar 160 agen. Di samping PJTKI resmi, disinyalir terdapat puluhan PJTKI ilegal untuk pengerahan buruh migran pekerja rumah tangga ke Saudi Arabia dan Hongkong sementara, jumlah agen rekrutmen ilegal untuk Malaysia jauh lebih banyak lagi.

b. Tidak ada jaminan keselamatan

Hal yang lebih esensial adalah BMP-PRT tidak dilindungi secara jelas oleh sistem asuransi kesehatan, keselamatan dan keamanan, walaupun mereka diharuskan membayarkan sejumlah uang kepada PJTKI atas nama biaya asuransi. Berkaitan dengan kondisi kerja yang buruk mereka menderita kelelahan fisik, cacat akibat kecelakaan kerja atau kekerasan dari majikan. Mereka juga sering tidak mendapat pengobatan yang memadai ketika sakit. PJTKI telah memungut bayaran sebesar 15 USD kepada masing-masing calon buruh migran untuk biaya pengobatan atau masalah-masalah tersebut di atas. Namun hingga saat ini tidak ada pihak (termasuk PJTKI dan pemerintah) yang dapat menelusuri dimana adanya uang yang dikumpulkan dari calon-calon buruh migran ini. PJTKI tidak menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya atas persoalan ini. Uang asuransi yang dapat menjamin ganti rugi sulit dilacak karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas bendahara negara, Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2002)

2. Peran masyarakat

a. ORMAS/LSM yang peduli pada BMP

Peran masyarakat dapat dilihat dari keberadaan ORMAS/LSM yang peduli pada Buruh Migran Perempuan sebenarnya cukup banyak. Hanya saja di Kebumen tak satupun yang muncul di permukaan. Pernah ada organisasi SOBUMEN yang merupakan solidaritas buruh migran Kebumen, dimana di dalamnya mawadahi berbagai pengaduan dari para BMP. Namun dalam perjalanannya organisasi tersebut kemudian bubar karena personil pengurusnya pindah ke daerah lain. Di samping itu faktor kesibukan masing-masing pengurus juga memicu merosotnya kegiatan organisasi tersebut

b. Strategi penegakan hukum

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap BMP dalam perspektif feminis, saat ini sudah ada *Citizens' Lawsuit* yaitu sebuah prosedur hukum yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. (Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2002). Prosedur ini diajukan oleh 53 orang warga negara Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2003. Mereka adalah keluarga buruh migran, mantan buruh migran, aktifis organisasi non pemerintah, ibu rumah tangga, pemimpin agama yang didampingi oleh sejumlah organisasi menuntut 9 pejabat pemerintah yaitu : Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menkokesra, Duta Besar Indonesia di Malaysia dan Dirjen Imigrasi untuk bertanggung jawab atas tragedi Nunukan. Saat ini *Citizens' Lawsuit* masih berlangsung di tahap mendengarkan saksi-saksi.

Tuntutan *Citizens' Lawsuit* bukan ganti rugi material tetapi akuntabilitas pemerintah dalam :

- 1) Menyediakan Undang-undang Perlindungan Buruh Migran
- 2) Memiliki perjanjian bilateral dengan Malaysia
- 3) Menuntut ganti rugi kepada pemerintah Malaysia atas kekayaan buruh migran yang hilang dalam proses deportasi baik melalui jalur diplomatic maupun melalui jalur mekanisme PBB
- 4) Mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengubah mekanisme kerjasama antar departemen agar lebih efektif dalam melindungi buruh migran Indonesia.

Sementara itu dari pengamatan yang dilakukan oleh Ornop, terdapat tiga jalur (modus) yang biasa ditempuh oleh BMP-PRT dan keluarganya ketika mendapatkan masalah :

- 1) Diam, melupakan masalah dan kembali mencari kerja

Persoalan yang dihadapi BMP-PRT ketika dibawa ke jalur hukum sering tidak tuntas dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan prosedur hukum tidak akomodatif terhadap situasi buruh migran. Di samping itu, tidak ada kemauan politik dari aparat pemerintah untuk menegakkan hukum. Meskipun BMP-PRT mendapatkan pendampingan dari lembaga non pemerintah atau bantuan hukum cuma-cuma,

kebanyakan mereka memilih pulang ke rumah, melupakan masalah dan mencoba ulang pergi ke luar negeri kembali daripada memperlakukan kasusnya ke pengadilan.

2) Menuntut hanya sampai tahap Somasi

Dalam penyelesaian kasus, pihak PJTKI atau pihak lawan sering mengulur-ulur waktu penyelesaian, melakukan berbagai pendekatan atau tekanan terhadap BMP-PRT dan keluarganya. Sedangkan ketidakpastian jadwal pengadilan, hasil dan lamanya proses persidangan mengakibatkan BMP-PRT dan keluarganya merasa rugi secara material dan non material. Sementara di sisi lain mereka ingin segera bisa kerja kembali.

3) Negosiasi melalui Bipartit / Tripartit

dalam negosiasi (bipartit) biasanya BMP-PRT didampingi keluarga atau orang terkemuka, atau organisasi non pemerintah. Bila dalam proses ini tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dalam forum Tripartit. Namun prosedur ini kurang memiliki dasar hukum yang kuat sehingga proses dan keputusannya sering dilecehkan oleh pihak PJTKI. (Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2003)

D. Penutup

1. Kesimpulan

Para Buruh Migran Perempuan (BMP) atau sering juga disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri sampai saat ini masih rentan terhadap praktek *trafficking* karena kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi.

Jenis-jenis *trafficking* yang dijumpai seperti : jam kerja yang panjang, tidak ada waktu istirahat, penahanan ilegal, gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya, kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual, tidak diberi akomodasi yang baik / kamar tidur yang sesuai, tidak diberi makan dalam jumlah yang cukup, tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan dalam agamanya dan sebagainya. *Trafficking* bisa terjadi pada BMP sejak dari perekrutan, pemberangkatan, penampungan, dan kepulangan.

Harus diakui bahwa *remittance* BMP mereka sangat membantu perolehan devisa negara, namun tidak seimbang dengan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan pemerintah di dalam perlindungan BMP yang saat ini masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Responsivitas masyarakat Kebumen sendiri umumnya sangat kurang dalam pemahaman peraturan ketenagakerjaan beserta perlindungan hukumnya. Karena sebagian besar masih tertarik dengan cara-cara cepat untuk bekerja ke luar negeri dengan mengenyampingkan prosedur resmi yang harus dilalui.

Kepekaan *stakeholder* atas praktek trafficking yang menimpa BMP melibatkan : peran pemerintah, peran masyarakat, peran Ormas/LSM, dan strategi penegakan hukum.

2. Rekomendasi

Upaya untuk mengantisipasi kerentanan perempuan atas praktek trafficking bisa dilakukan dengan kerja sama antara semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, ORMAS/LSM, serta pemerhati masalah perempuan melalui pemberian penyuluhan serta pembekalan yang matang sebelum perempuan bekerja ke luar negeri.

Di samping itu juga perlu dilakukan advokasi kebijakan baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal. Di tingkat internasional perlu dibangun *bilateral agreement* dengan beberapa negara tujuan bekerja untuk meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran HAM yang menimpa BMP. Pada level nasional, saat ini sudah ada UU PPTKILN tahun 2004. Selain itu juga masih perlu didorong upaya untuk pengusulan Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 mengenai Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Sedangkan dalam era politik otonomi daerah kebijakan lokal mengenai perlindungan buruh migran atas praktek trafficking perlu segera didesak. Posisi ini dijalankan dengan memanfaatkan kekuatan *bargain position* dan keluasan sebaran konstituen. Peraturan daerah (Perda) harus diperjuangkan sebagai instrumen legal protektif, dan bukan alat eksploitatif. Sehingga sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Kebumen No. 562/52 tahun 2003 perlu dibuat Perda (Peraturan Daerah) khusus untuk perlindungan BMP.

Monitoring proses penempatan BMP (mulai dari level perekrutan, penampungan, pemberangkatan dan tempat kerja serta saat pemulangan) mutlak dilakukan. Dalam level ini bukan hanya kinerja pemerintah yang dimonitor dan dikritisi, tetapi juga terhadap PJTKI yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap penderitaan BMP. Pengalaman-pengalaman otentik yang didapatkan dalam proses monitoring ini menjadi material dasar dalam perumusan langkah advokasi kebijakan.

Selain itu harus juga didorong terbangunnya organisasi komunitas BMP di daerah asal dan BMP di negara tujuan bekerja. Munculnya kesadaran berorganisasi di komunitas BMP dan berserikat di negara tujuan bekerja membuat mereka makin sadar akan realitas yang dialami dan hak-hak BMP yang harus diperjuangkan. Keterlibatan langsung komunitas dan BMP juga makin memperkuat desakan dan tuntutan bagi negara untuk menjalankan kewajibannya melindungi warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan dkk, *Sangkan Paran Gender*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1997
- Davis, Jamie dan Reynold, Mei, *Mimpi Yang Terkoyak : Kampanye Penghapusan Perdagangan Manusia-Buku Panduan Fasilitator 1*, ACILS-ICMC-USAID, Jakarta. 2005
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1996
- GAATW, *HAM dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, LABMI-SP, Jakarta, 1999
- Kertas Kerja ACILS-ICMC, 2005
- Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan; *Buruh Migran Indonesia : Penyiksaan Sistematis di Dalam dan Di Luar Negeri*, Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran,, Kuala Lumpur, 2 Juni 2002
- Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan; *Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (TKW_PRT) : Kerentanan dan Inisiatif-inisiatif Baru untuk Perlindungan Hak Asasi TKW_PRT*, Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran, Kuala Lumpur, Desember 2003
- Rosenberg, Ruth. Editor. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. ICMC-ACILS-USAID. Jakarta, 2003

